

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat. artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber kepada kehendak rakyat. prinsip dasar tersebut kemudia dikenal sebagai konsep demokrasi dan secara formal demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara. Kendati pemahaman dan penerapan di tiap-tiap negara berbeda.

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua (2) arti; pertama, demokrasi berkaitan tentang sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutseratakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kedua, demokrasi yang di pengaruhi oleh keadaan *cultural histories* suatu bangsa, sehingga muncul istilah. Demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila, dan lain-lain. Yang jelas bahwa disetiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat. dalam proses bernegara rakyat sering dianggap hulu sekaligus muarannya. Rakyat menjadi titik sentral, karena rakyat suatu negara adalah pemegang kedaulatan, dan dengan kedaulatan tersebut bersumber kekuasaan.¹

Sebagaimana sudah diketahui, demokrasi berasal dari bahasa latin; *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* yang berarti pemerintah. Secara harafiah demokrasi merupakan pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat . Dasar pemikiran demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat yang berarti semua kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat itu sendiri sebagai obyek otoritas ini. Demokrasi dalam

¹ Abdul aziz hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 182

universalismenya selalu masuk dalam tataran sosial masyarakat setempat, kita lihat dalam berbagai negara, demokrasi menunjukkan bentuk dan ciri khas tanpa mengurangi esensi pokok dari demokrasi itu sendiri. Bahkan hampir dari setiap negara modern di dunia dewasa ini (lebih-lebih paska perang dunia II) menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, dan di tuliskan secara jelas maupun secara tersirat di dalam konstitusinya.²

Di Indonesia sendiri telah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sejak bangsa indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sila keempat pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan “ menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantakan dalam prinsip-prinsip dasar dan mekanisme demokrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa bernegara dan berdemokrasi bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, tetapi selalu berkembang dan mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan bangsa indonesia.³

Kedaulatan rakyat (*Democratie*) itu sendiri telah diamanatkan didalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” hal ini telah mengisyaratkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Sama halnya juga cukup menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).⁴

² Ilham Yuli Isdiyanto, Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145

³ Tim Penerbit Konpres, 2012, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konstitus Pers (KONPRES), Jakarta, hlm. IX

⁴ Teti andrilla, [http: tinjauan yuridis legal standing pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umu di mahkama konstitusi](http://tinjauan.yuridis.legal.standing.pemohon.dalam.perkara.perselisihan.hasil.pemilihan.umu.di.mahkama.konstitusi), dikutip tanggal 25 oktober 2019, pada pukul 21.00

Ciri dari Negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum, meskipun fungsi utama dan Pemilu bukanlah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam pengertian langsung dan hakiki, namun pemilihan umum lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. sebagaimana di dalam demokrasi, pemilihan umum merupakan bagian dari perwujudan hak-hak asasi warga negara yang salah satunya hak memilih dan dipilih.

Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri itu terbagai atas empat (4), yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁵

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaknya adalah pemilihan umum sebagai praktek ketatanegaraan yang harus dilakukan demokratis setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Soemantri bahwa “pemilihan umum yang bebas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi.”⁶

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi yang dilakukan secara langsung. Dalam pasal 22E ayat (2) pemilihan umum atau pemilu diselenggarakan untuk

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 418

⁶ Sodikin, Hukum Pemilu Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publising, Bekasi, hlm. 10

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁷

Selain penentuan sistem pemilu, asas pemilu juga menjadi faktor utama untuk mewujudkan pemilu yang baik. Wujudan dari asas pemilu telah dituangkan dalam yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, bukan tidak mungkin terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan penghitungan surat suara pemilihan umum itu timbul perselisihan pendapat di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang tidak berhasil sebagai pemenang. Jika permasalahan seperti itu tidak dapat lagi diatasi melalui upaya-upaya yang bersifat administratif, maka akan diselesaikan melalui perkara di Mahkamah Konstitusi.⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil.

Dalam UUD tahun 1945 pasal 24C ayat (1)⁹ dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil

⁷ Lihat pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁸ *Ibid*, hlm. 428

⁹ Lihat pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

pemilihan umum. yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan umum yaitu perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU).

Mahkama Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum terus meningkat. Calon anggota legislatif dalam mengajukan perkara tentang PHPU di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam konstitusi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu tentang kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* pemohon agar dapat berperacara di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah memperluas legal standing pemohon dalam perselisihan hasil pemilu. Pemohon yang memiliki legal standing tidak hanya partai politik dan perseorangan calon anggota DPD, namun juga perseorangan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai gugatan caleg DPR dan DPRD diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK tersebut menjelaskan ketentuan untuk pemohon yakni:

- a. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- c. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ <https://mkri.id/com>, Dikutip Tanggal 3 November 2019, Pada Pukul 20.00

Dengan demikian, terdapat syarat bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD untuk menjadi pemohon PHPU: Pertama, persetujuan tertulis parpol. Kedua, pengajuan permohonannya dilakukan parpol. Pengaturan demikian secara substansial bersifat restriktif. Artinya, hal ini menyulitkan bahkan mereduksi hak perseorangan caleg DPR dan DPRD untuk menjadi pemohon PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dapat saja sampai menghilangkan hak perseorangan calon legislatif manakala ternyata kepentingan perseorangan calon legislatif yang akan maju sebagai pemohon PHPU dinilai oleh ketua dan sekjen parpol yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan partai.

Syarat ini cukup riskan untuk menutup ruang pengajuan permohonan perselisihan, ketika Ketua dan Sekjen Partai tidak menghendaki pengajuan permohonan sengketa oleh perseorangan caleg. Ketika sengketa itu terjadi dengan melibatkan kepentingan Ketua atau Sekjen Partai, maka perseorangan caleg tersebut tidak dapat mengajukan permohonan. Dengan kata lain, legal standing perseorangan caleg DPR dan DPRD merupakan legal standing yang rapuh karena hak untuk mengajukan permohonan sangat mudah dipatahkan oleh persetujuan Ketua dan Sekjen partai politik.

Sedangkan prinsip dalam *electoral justice system* (keadilan pemilu) adalah, tidak ada satupun persoalan kepemiluan yang tidak memiliki ruang penyelesaian. Sebab jika ruang itu ditutup maka tidak ada kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu. Bahkan ruang ini tidak dimiliki oleh partai politik melalui Mahkamah Partainya.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dengan itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian hukum dengan judul **Tinjauan**

Yuridis Legal Standing Perseorangan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa permohonan perseorangan perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif harus memiliki persetujuan dari ketua dan sekjen Parpol?
2. Apakah rumusan psal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tidak berdampak pada Pemilu yang demokratis?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaia berikut:

1. Untuk mengetahui permohonan perseorangan perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif harus memiliki persetujuan dari ketua dan sekjen Parpol.
2. Untuk mengetahui Buruk atau Tidaknya Pemilu Legislatif yang Demokratis atas Adanya Rumusan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahakama Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

D. Manfaat Penelitian

Adanya satu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan

hukum yaitu ilmu hukum Tata Negara, khususnya dalam lembaga negara. terkait dengan *legal standing* perseorang calon anggota legislatif dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan, khususnya bagi lembaga-lembaga negara, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah konstitusi dan pemangku kebijakan lainnya agar dalam mengeluarkan peraturan-peraturan lebih melihat hak-hak anggota legislatif terkhusus hak-hak dalam sengketa internal pemilihan umum.